



Deportasi Sebagai Tindakan Administratif Keimigrasian Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Internasional

Kadek Ayu Intan Dewiseri Astiti¹, Komang Edy Dharma Saputra², I Kadek Dedy Suryana³

Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta, Denpasar, Indonesia

email: ayuintands@gmail.com¹, edydharmasaputra@gmail.com², dedy.pinguinfm@gmail.com³

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 2023-10-12

Revised : 2023-11-02

Accepted: 2023-11-14

KEYWORD

deportation, immigration,
international law

KATA KUNCI

deportasi, keimigrasian, hukum
internasional

ABSTRACT

The purpose of this paper is to find out how international law views immigration actions, namely deportation and what efforts are made by immigration in maintaining national security through the deportation of foreigners. The type of research used in this research plan is normative legal research which is legal research conducted by studying, reviewing legislation and literature as well as legal materials related to the regulation of residence permits. A country has the right to deport foreign nationals who are in its territory. However, although deportation is a forced action, its implementation must not exceed humanitarian values and human rights. Article 9 of Law Number 6 Year 2011 on Immigration also emphasizes that every person who enters or exits the territory of Indonesia must go through an examination conducted by an Immigration Officer at an Immigration Checkpoint. To realize this, Immigration cooperates with the ranks of the Indonesian National Police (Polri), the Indonesian National Army (TNI) to be embraced in the framework of law enforcement.

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum internasional memandang tindakan keimigrasian yaitu deportasi dan upaya apa yang dilakukan imigrasi dalam menjaga keamanan nasional melalui tindakan pendeportasian Orang Asing. Jenis penelitian yang digunakan dalam rencana penelitian ini adalah penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan pengaturan ijin tinggal. Suatu negara berhak untuk melakukan tindakan deportasi kepada Warga Negara Asing yang berada di wilayah negaranya. Namun, walaupun deportasi merupakan suatu tindakan paksa, tetapi implementasinya tidak boleh melewati nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Pada Pasal 9 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga menegaskan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, Keimigrasian melakukan kerjasama dengan jajaran Polisi Republik Indonesia (Polri), Tentara Negara Indonesia (TNI) untuk dirangkul dalam rangka penegakan hukum.

1. Pendahuluan

Perkembangan arus globalisasi yang bergulir dalam masyarakat dunia mendorong meningkatnya mobilitas manusia menjadi begitu cepat. Kemudahan yang dihadirkan membuat batas-batas hubungan antarnegara menjadi kian kompleks. Hal tersebut dapat memberikan peluang terbukanya ancaman baru bagi suatu negara. Belakangan, muncul istilah ancaman transnasional (lintas negara) sebagai bentuk ancaman yang berasal dari luar batas wilayah negara, namun dapat menimbulkan masalah yang serius ke dalam wilayah nasional suatu negara. Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki peran yang vital dalam menjaga ketertiban dan keamanan negara, melalui lembaga-lembaga negara yang telah dibentuk berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing diharapkan pemerintah mampu memberikan rasa aman terhadap rakyatnya dari adanya berbagai ancaman yang dapat ditimbulkan dari adanya keterbukaan arus pergerakan manusia.

Indonesia sebagai negara yang memiliki letak geografis yang strategis memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap ancaman yang berasal dari tingginya lalu lintas orang yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian. Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan salah satu Lembaga negara di Indonesia yang memiliki kewenangan di bidang keimigrasian yang mengatur mengenai pergerakan keluar atau masuknya orang ke wilayah Indonesia, serta pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara berperan dalam mengatur berbagai permasalahan yang timbul dari adanya lalu lintas manusia yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Dengan demikian, konteks keimigrasian tidak dapat terlepas dari konsep kedaulatan negara yang mengacu pada bagaimana suatu pemerintah negara mampu menegakkan kedaulatan yang dimilikinya, serta menjaga keamanan dan ketertiban nasional. Menurut Catherine Dauvergne, hukum keimigrasian dan penegakkannya merupakan benteng pertahanan terakhir dari kedaulatan negara.² Melalui kebijakan selective policy, yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya orang asing yang akan masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kebijakan ini dimaksudkan agar hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk ke wilayah

Indonesia. Hal ini bertujuan dalam rangka melindungi keamanan nasional Indonesia.

Berdasarkan kebijakan selective policy, Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing dapat berupa pencabutan Izin Tinggal hingga pendeportasian. Deportasi merupakan suatu tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Melalui deportasi, orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum atau aturan yang berlaku di Indonesia, maka dijatuhi TAK tanpa melalui proses peradilan terlebih dahulu. Tindakan pendeportasian merupakan suatu bentuk kedaulatan yang absolut dan mutlak, yang berpegang pada pendekatan keamanan negara dan kebijakan selective policy. Hal ini menjadi kewenangan dari negara Indonesia yang tidak dapat diganggu gugat oleh negara lain, apabila orang asing tersebut benar terbukti melakukan pelanggaran hukum dan aturan di Indonesia.

Deportasi sebagai tindakan administratif keimigrasian yang perlu dilihat dalam perspektif hukum internasional dapat dipahami melalui beberapa aspek:

1) Kedaulatan Negara

Kedaulatan negara adalah prinsip dasar dalam hukum internasional yang memberikan kekuasaan kepada setiap negara untuk mengatur urusan internalnya, termasuk mengendalikan pergerakan imigran di wilayahnya. Negara memiliki hak untuk menjaga keberlanjutan kebijakan imigrasinya dan melibatkan tindakan administratif, termasuk deportasi, untuk menjalankan kebijakan tersebut.

2) Konvensi Pengungsi

Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Tambahan 1967 merupakan instrumen hukum internasional yang mengatur perlindungan bagi pengungsi. Konvensi ini menyatakan bahwa setiap negara memiliki hak untuk mengusir pengungsi yang tidak memenuhi syarat sebagai pengungsi, misalnya mereka yang merupakan ancaman terhadap keamanan nasional atau telah melakukan tindakan kriminal serius. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum

internasional, deportasi dapat dianggap sebagai tindakan yang sah dalam rangka menjaga kebijakan imigrasi dan keamanan nasional.

3) Hak Asasi Manusia

Hukum internasional juga mengakui hak asasi manusia, termasuk hak untuk tidak dideportasi secara sewenang-wenang atau dipulangkan ke tempat di mana seseorang mungkin menghadapi risiko serius terhadap pelanggaran hak asasinya, seperti penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Oleh karena itu, dalam deportasi sebagai tindakan administratif keimigrasian, negara harus memastikan bahwa hak asasi manusia dari individu yang dideportasi dihormati dan dilindungi.

4) Prinsip Non-Diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi adalah prinsip fundamental dalam hukum internasional yang melarang diskriminasi berdasarkan ras, agama, suku, atau status migrasi. Oleh karena itu, dalam melakukan deportasi, negara harus memastikan bahwa tindakan tersebut tidak didasarkan pada diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu, dan harus memperlakukan semua individu secara adil dan sama, tanpa pandang bulu.

Namun, penting untuk diingat bahwa praktek deportasi dapat menjadi kontroversial dalam beberapa kasus, terutama ketika tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma hukum internasional yang diakui. Oleh karena itu, dalam melaksanakan deportasi sebagai tindakan administratif keimigrasian, negara harus memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab mereka di bawah hukum internasional, termasuk menghormati hak asasi manusia dan prinsip non-diskriminasi.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, menarik untuk diangkat tentang hal tersebut dalam bentuk penelitian, dengan judul “Deportasi Sebagai Tindakan Administratif Keimigrasian Ditinjau dalam Perspektif Hukum Internasional”

2. Metode

Penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau literatur, yaitu metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian bersifat ini deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder

dan bahan hukum tersier. Kemudian dari sumber data tersebut akan diolah dan di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menjabarkan, menguraikan dan menyusun secara sistematis logis dengan tujuan untuk menggambarkan secara tepat dan jelas mengenai Deportasi Sebagai Tindakan Administratif Keimigrasian Ditinjau dalam Perspektif Hukum Internasional.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Pandangan Hukum Internasional Terhadap Tindakan Deportasi

Suatu negara berhak untuk melakukan tindakan deportasi kepada Warga Negara Asing yang berada di wilayah negaranya. Namun, walaupun deportasi merupakan suatu tindakan paksa, tetapi implementasinya tidak boleh melewati nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Indonesia sebagai suatu negara yang menjunjung tinggi keberadaan hak asasi manusia, menjamin perlindungan atas keberadaan hak tersebut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pandangan Hukum Internasional, Universal Declaration of Human Rights (UDHR) secara umum dianggap sebagai sumber penting dalam lahirnya pengaturan mengenai hak asasi manusia. Hal tersebut karena Universal Declaration of Human Rights memuat prinsip-prinsip fundamental hak asasi manusia yang sifatnya universal serta menjadi dasar bagi perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di seluruh dunia. Prinsip ini telah menjadi suatu kewajiban moral yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Di Indonesia, pengaturan mengenai hak asasi manusia selain tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga ditegaskan secara tersirat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada bagian menimbang, yang berbunyi sebagai berikut: “... b. bahwa perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia;

Berdasarkan beberapa pengaturan mengenai hak asasi manusia di atas, maka dalam pelaksanaannya, tindakan deportasi yang diberlakukan kepada Warga Negara Asing yang

berada di Wilayah Indonesia, harus menjunjung tanpa keberpihakan hak asasi manusia. Selain itu, setiap Warga Negara Asing yang dikenai tindakan deportasi diberikan perlakuan secara layak dan beresesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena hal tersebut juga merupakan salah satu indikator perlindungan hak asasi manusia

b. Peran Imigrasi Dalam Upaya Menjaga Keamanan Nasional Melalui Tindakan Pendeportasian Orang Asing

1) Kolaborasi dengan Lembaga Keamanan Lainnya

Untuk meminimalisir dampak negatif yang timbul akibat mobilisasi manusia baik warga negara Indonesia ataupun orang asing yang keluar masuk dan tinggal di wilayah Indonesia, maka penegakan hukum keimigrasian adalah mutlak yang harus dilaksanakan dan mempunyai peran yang besar. Untuk mewujudkan hal tersebut, Keimigrasian melakukan kerjasama dengan jajaran Polisi Republik Indonesia (Polri), Tentara Negara Indonesia (TNI) untuk dirangkul dalam rangka penegakan hukum.

Juga secara tegas pemerintah menginstruksikan kepada instansi-instansi yang terkait untuk menindak tegas warga negara asing yang tidak berdokumen lengkap di Indonesia bahkan meningkatkan pemakaian Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian untuk mempermudah akses informasi (SIMKIM). Selain itu demi memperketat masuknya orang asing yang diduga terlibat dalam jaringan teroris, pihak Imigrasi membentuk Tim Pengawasan Orang Asing atau Tim PORA. Tim PORA ini terdiri dari unsur Imigrasi, Kemendagri, Kemenlu, TNI, Polri, BIN, Kementerian Pariwisata, dan lainnya.

2) Penguatan Sistem Imigrasi

Keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, dan dengan mengikuti perkembangan jaman yang terjadi maka Undang-Undang Keimigrasian tersebut lahir dan kemudian disahkan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dimuat dalam Lembaran Negara tahun 2011 Nomor 52 yang diundangkan pada tanggal 5 Mei 2011.

Dengan berlakunya Undang-Undang baru ini diyakini mampu mengatasi berbagai macam ragam bentuk pelanggaran keimigrasian, mengeliminir kemungkinan tumbuh kembangnya kejahatan yang bersifat transnasional, serta yang terutama dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap

hak asasi manusia melalui persamaan hak dan kedudukan warga negara dimata hukum internasional. Untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut PP No 31 Tahun 2013) yang ditetapkan pada tanggal 16 April 2013.

3) Pengawasan dan Pemantauan Warga Negara Asing di Indonesia

Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pengemban fungsi pengawasan orang asing, bertugas memastikan aspek manfaat atas keberadaan orang-orang asing khususnya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian mutlak diperlukan, karena berfungsi untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan dalam hal memberikan segala perizinan keimigrasian misalnya berupa Visa, izin masuk, pendaftaran orang asing, izin masuk kembali, izin keluar tidak kembali, surat perjalanan RI (Republik Indonesia), tanda bertolak, tanda masuk, surat keterangan keimigrasian dan perubahan keimigrasian (diatur dalam PP Nomor 31 Tahun 2013 Pasal 172 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 keimigrasian tentang pengawasan keimigrasian).

“Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan Pengawasan orang asing di Indonesia.” Maka menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdapat 2 (dua) unsur pengaturan yang penting yaitu:

- a. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar masuk dan tinggal dari dan ke dalam wilayah Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Untuk mengefektifkan dan mengefisienkan penegakan dan penindakan hukum yang tegas, pihak Kantor Keimigrasian melakukan pengawasan Keimigrasian yang meliputi:
 - 1) Pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia.
 - 2) Pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, serta pengawasan terhadap

keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Dalam peraturan pemerintah mengenai pengawasan orang asing dan tindakan keimigrasian, beberapa hal dimaksudkan, antara lain:

- a) Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang keimigrasian.
- b) Kantor wilayah adalah instansi vertikal departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang keimigrasian pada suatu propinsi daerah tingkat I.
- c) Pejabat imigrasi adalah pejabat teknis keimigrasian atau pejabat lain yang karena status atau kedudukannya mempunyai wewenang, tugas, dan tanggung jawab di bidang keimigrasian.
- d) Dokumen keimigrasian adalah izin keimigrasian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di bidang keimigrasian.

Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi beberapa hal, yakni;

- Masuk dan keluarnya orang asing ke wilayah Negara Indonesia;
- Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian tentang Deportasi Sebagai Tindakan Administratif Keimigrasian Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Internasional dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1) Kesimpulan

- a. Suatu negara berhak untuk melakukan tindakan deportasi kepada Warga Negara Asing yang berada di wilayah negaranya. Walaupun deportasi merupakan tindakan paksa, tetapi implementasinya tidak boleh melewati nilai-nilai kemanusiaan. Pengaturan mengenai hak asasi manusia tidak hanya Universal Declaration of Human Rights. Namun, beberapa ketentuan yang mengatur hak asasi manusia sedikit berbeda dengan Universal Declaration of Human Rights. Hal tersebut karena Universal Declaration of Human Rights memiliki karakter *soft law*, sedangkan ketentuan lainnya bersifat mengikat bagi

negara peratifikasi. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) merupakan salah satu konvensi yang mengatur mengenai ketentuan hak asasi manusia. Deportasi merupakan tindakan administratif yang sifatnya individual. Untuk itu, tidak ada Warga Negara Asing yang hendak dideportasi, mendapat perlakuan yang tidak layak.

- b. Pada Pasal 9 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga menegaskan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi. Atas dasar hukum inilah, maka setiap ilegal imigran dapat dikenakan sanksi pidana. Untuk meminimalisir dampak negatif tersebut maka penegakan hukum harus dilaksanakan. Untuk mewujudkan hal tersebut, keimigrasian melakukan kerjasama dengan jajaran Polri Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Negara Indonesia (TNI) untuk dirangkul dalam penegakan hukum.

2) Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran berupa:

- a. Dalam penegakan hukum keimigrasian terutama terkait deportasi diharapkan perlu adanya upaya lebih dalam memberikan kepastian hukum. Hal ini berarti proses deportasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi.
- b. Terhadap upaya yang dilakukan imigrasi dalam menjaga keamanan nasional melalui tindakan pendeportasian Orang Asing diharapkan peningkatan kerjasama internasional antara negara-negara dan harus bekerja sama untuk memastikan bahwa deportasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia, serta mempertimbangkan kepentingan individu yang terlibat.

5. Refrensi

- Susanti, D. O., & Efend, A. A. (2015). *Penelitian hukum (Legal research)*. Sinar Grafika.
- Wijayanti, H. (2011). *Hukum kewarganegaraan dan keimigrasian*. Bayumedia Publishing.

- Parthiana, I. W. (2008). *Ekstradisi dalam hukum internasional dan hukum nasional*. Alumni.
- Hamidi, J. (2015). *Hukum keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Rafika.
- Sihar, S. (2003). *Hukum keimigrasian dalam hukum Indonesia*. Nuansa Aulia.
- Sefriani. (2011). *Hukum internasional: Suatu pengantar*. Rajawali Press.
- Sunarno, S. (2008). *Teori perundang-undangan Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Starke, G. G. (2000). *Pengantar hukum internasional* (Edisi kesepuluh). Sinar Grafika.
- Wagiman. (2012). *Hukum pengungsi internasional*. Sinar Grafika.
- Ukun, W. (2003). *Keimigrasian*. Rajawali Press.
- Sari, Y. (2012). *Protab imigrasi*. Tim Redaksi Pustaka.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).